An illustration of several books. On the left, three books stand upright: one orange with a white spine, one tall green with a white spine, and one orange with a white spine. To their right, a stack of four books is shown, with the top one orange, the second one white, the third one green, and the bottom one white. The books are set against a light orange background with abstract shapes in orange, green, and white.

TATA CARA PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK

SUKOHARJO, 15 MARET 2022

DASAR HUKUM

1. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Keputusan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik
4. Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Verifikator Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Sukoharjo (dalam proses)

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Keberadaan Katalog Elektronik beserta proses E-Purchasing dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Katalog Elektronik yang Transparan dan Terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri

RUANG LINGKUP

Mengatur tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik Nasional, Katalog Elektronik Sektoral, dan **Katalog Elektronik Lokal** serta petunjuk pelaksanaan E-Purchasing Katalog

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT


01.
LKPP

02.
Pemerintah Daerah

03.
Penyedia




Alur Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik



Tahapan Pencantuman Barang/Jasa bagi Pengelola Katalog Elektronik

1. Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa
2. Usulan Produk
3. Evaluasi Usulan Produk
4. Penelaahan Produk
5. Pembentukan Verifikator Katalog
6. Pembuatan Etalase Produk
7. Verifikasi
8. Persetujuan Hasil Verifikasi
9. Kontrak Katalog
10. Penayangan

Alur Verifikasi Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik



Tahapan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik melalui metode Verifikasi

Step 1

Pendaftaran pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdekat untuk Pelaku Usaha yang belum memiliki akun SPSE (lpse.sukoharjokab.go.id)

Step 2

Pengisian atau pembaruan isian Kualifikasi Pelaku Usaha pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

Step 3

Pendaftaran dilakukan oleh Peserta Verifikasi sesuai dengan Etalase Produk, Kategori Produk, dan/atau sub Kategori Produk yang diumumkan pada proses Pengumuman Pendaftaran melalui aplikasi Katalog Elektronik.

Step 4

Pemasukan dokumen penawaran oleh Peserta Verifikasi sesuai persyaratan Pencantuman Barang/Jasa

Kelengkapan Dokumen Penawaran Peserta Verifikasi (Calon Penyedia Katalog Lokal)

1. Dokumen Administrasi, berupa:
Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga, sesuai format yang terlampir pada SPSE.
2. Dokumen Kualifikasi, berupa:
 - data kualifikasi sudah terisi pada SIKaP; dan
 - dokumen pemenuhan persyaratan kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran
2. Dokumen Teknis, berupa:
 - dokumen pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dipersyaratkan pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran; dan
 - isian informasi Produk (spesifikasi Produk, lampiran Produk, harga Produk, dan lain-lain)
2. Persyaratan serta ketentuan lainnya sebagaimana dipersyaratkan pada Dokumen Pengumuman Pendaftaran

Tipe Pelaku Usaha

Tipe Pelaku Usaha merupakan tipe Pelaku Usaha yang dipilih untuk dapat mengikuti proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik berdasarkan rantai pasok, antara lain namun tidak terbatas pada:

01. Produsen
02. Prinsipal
03. Distributor
04. Agen
05. Pengecer/Reseller



TERIMA KASIH